

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

“Teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence (1973) untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja” (Ghozali, 2020). Menurut Ghozali (2020), “teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk memengaruhi perilaku penerima sinyal. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor)”. Menurut Godfrey *et al.* (2010), teori sinyal menjelaskan bahwa manajer menggunakan akun-akun dalam laporan keuangan untuk memberi sinyal mengenai masa depan. Ketika manajer mengharapkan adanya tingkat pertumbuhan di masa depan, manajer akan memberi sinyal tersebut kepada investor”.

“Under this perspective, managers voluntarily provide information to investor to help their decision making. Managers of firms with bad news would have incentives not to report. The logical consequence of signalling theory is that there are incentives for all managers to signal expectations of future profits because, if investors believe the signals, share prices will increase and the shareholders (and managers acting in their interests) will benefit.” (Godfrey *et al.*, 2010). Diartikan bahwa “manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Biasanya perusahaan yang memiliki kabar buruk akan memiliki dorongan atau motivasi untuk tidak melaporkannya. Konsekuensi yang logis dari teori sinyal ini adalah bahwa terdapat insentif bagi semua manajer untuk memberi sinyal ekspektasi keuntungan masa depan karena jika investor percaya terhadap sinyal tersebut, harga saham akan meningkat dan pemegang saham akan mendapat keuntungan”.

“Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah

penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2020). ”Ketika sebuah perusahaan merasa percaya diri memiliki prospek yang baik di masa depan, maka perusahaan tersebut cenderung untuk mengkomunikasikan berita tersebut kepada investor” (Surachyati *et al.*, 2019). Menurut Hanafi & Halim (2005) dalam Surachyati *et al.* (2019), “Perusahaan yang memiliki kualitas yang baik cenderung akan memberikan sinyal secepat mungkin kepada publik”. “Teori sinyal dimaksudkan untuk secara eksplisit mengungkapkan bukti bahwa pihak-pihak di dalam lingkungan perusahaan umumnya memiliki informasi yang lebih bagus tentang kondisi perusahaan dan prospek masa depan dibandingkan dengan pihak luar, misalnya investor, kreditor, atau pemerintah, bahwa pemegang saham” (Ghozali, 2020).

“Kondisi dimana satu pihak memiliki kelebihan informasi sementara pihak lain tidak dalam teori keuangan disebut dengan ketimpangan informasi (*information asymmetry*)” (Ghozali, 2020). “Asimetri informasi terjadi jika manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada investor. Asimetri informasi perlu diminimalkan, sehingga perusahaan *go public* dapat menginformasikan keadaan perusahaan secara transparan kepada investor” (Mukhtar *et al.*, 2019). “Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi. Penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan teori sinyal karena terdapat asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham mengenai prospek perusahaan di masa mendatang sehingga untuk meminimalkan hal tersebut perusahaan memberikan sinyal melalui penyampaian laporan keuangan” (Novitasari *et al.*, 2021).

2.2 Pasar Modal

“Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka” (idx.co.id). Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal, “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Efek merupakan surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. Perusahaan publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Sedangkan menurut Rahmah (2019), “pasar modal menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat investor”. “Untuk mendapatkan pendanaan, perusahaan atau institusi tersebut menerbitkan saham atau surat utang, dan masyarakat pemodal (investor) yang mendanai perusahaan maupun institusi tersebut dengan membeli instrumen tersebut di pasar modal baik secara langsung, maupun dalam bentuk reksa dana. Selain saham, obligasi, dan reksa dana, pasar modal juga memperdagangkan bentuk lain seperti waran, *right*, dan produk derivatif lainnya” (idx.co.id).

“Instrumen pasar modal terbagi menjadi 7 yaitu (ojk.go.id):”

1) “Saham”

“Saham diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut”.

2) “Obligasi”

“Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi”.

3) “Sukuk”

“Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan”.

4) “Reksa Dana”

“Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi”.

5) “Instrumen Derivatif (*Right, Opsi, Waran*)”

“Derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*”.

6) “Efek Beragun Aset (EBA)”

“EBA merupakan Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif (KIK). EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan kredit, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut melalui proses sekuritisasi”.

7) “Dana Investasi *Real Estate* (DIRE)”

“Dana Investasi *Real Estate* adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset *Real Estate* dan atau aset yang berkaitan dengan *Real Estate* baik secara langsung (dengan membeli gedung/apartemen di mana sewa dan hasil penjualan dari aset properti tersebut dikembalikan ke pemodal sebagai dividen) maupun tidak langsung (dengan membeli saham/obligasi yang diterbitkan perusahaan properti)” (ojk.co.id).

“Profesi penunjang dalam pasar modal yaitu (ojk.go.id):”

1) “Akuntan”

“Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah”.

2) “Penilai”

“Penilai adalah salah satu profesi penunjang pasar modal yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan usaha penilaian di sektor pasar modal”.

3) “Konsultan Hukum”

“Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai Emiten pada saat perusahaan akan melakukan proses penawaran umum yang memberikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan perusahaan/emiten”.

4) “Notaris”

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”.

Pasar modal tentunya memiliki berbagai manfaat, “manfaat pasar modal adalah sebagai berikut” (ojk.go.id):

1) “Menyediakan sumber pendanaan”.

2) “Mendorong penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ada perusahaan”.

3) “Meningkatkan penyerapan tenaga kerja”.

4) “Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian Negara”.

5) “Sebagai sarana pemerataan pendapatan dan sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi”.

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), “Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah dan masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal antara lain:

1) “Wahana Investasi”

“Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan”.

2) “Meningkatkan Kekayaan”

“Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan”.

“Bagi emiten (perusahaan), manfaat dari pasar modal antara lain”:

1) “Sumber Pembiayaan”

“Sebagai salah satu sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya”.

2) “Penyebaran Kepemilikan Perusahaan”

“Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat”.

3) “Keterbukaan dan Profesionalisme”

“Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat”.

“Bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal antara lain:

1) “Lapangan Kerja”

“Menciptakan lapangan kerja/profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor”.

2) “Mendorong Laju Pembangunan”

“Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi sehingga mendorong pembangunan di pusat dan daerah”.

Menurut OJK (2016) , “Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan”.

- 1)“Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*)”.
- 2)“Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih”.

Menurut BEI dalam Buku Panduan *Go Public* (2022), “pasar modal sendiri terdapat beberapa jenis. Berdasarkan waktu transaksinya pasar modal dibedakan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder”

- 1) “Pasar perdana adalah pasar dimana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor oleh pihak Penjamin Emisi (*Underwriter*) melalui Perantara Pedagang Efek yang bertindak sebagai Agen Penjual Saham. Proses ini biasa disebut dengan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*)”.
- 2) “Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar dimana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di Bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tetapi antara investor yang satu dengan investor yang lain”.

Menurut BEI dalam Buku Panduan *Go Public* (2022) “Pasar modal memberikan solusi bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan melalui penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik atau biasa disebut *Intial Public Offering (IPO)*

atau *go public*. Proses ini juga sekaligus menjadikan perusahaan bertransformasi dari perusahaan tertutup menjadi suatu perusahaan terbuka yang akan dikelola lebih baik, lebih profesional, dan transparan”. Menurut idx.co.id, “perusahaan dapat mencatatkan efeknya berupa saham melalui Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi. Terdapat 7 tahapan persiapan sebelum perusahaan melakukan penawaran umum, yaitu:”

1) “Memilih tim *IPO* internal”

“Membentuk Tim Internal Perusahaan yang berdedikasi untuk *IPO* dengan tujuan untuk memperlancar dan mensukseskan *IPO*”.

2) “Menunjuk penjamin emisi efek, lembaga & profesi penunjang”

“Penjamin Emisi Efek, Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah berpengalaman diperlukan dalam persiapan dokumen”.

3) “Melakukan restrukturisasi internal & diskusi permodalan”

“Membuka potensi perseroan agar mendapatkan pendanaan yang optimal”.

4) “Memenuhi persyaratan BEI & OJK”

“Meyakinkan Perseroan telah memenuhi persyaratan menjadi Perusahaan Publik dan Perusahaan Terbuka yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia”.

5) “Menetapkan struktur *IPO*”

“Memperhatikan struktur *IPO* dan potensial dilusi saham dari para pemilik (*owner*) apabila melakukan penawaran umum saham”.

6) “Melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)”

“Dalam rangka memperoleh persetujuan *IPO* dari pemegang saham”.

7) “Melengkapi Dokumentasi”

“Meyakinkan bahwa seluruh dokumen melengkapi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)”.

“Terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering (IPO)*, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:”

- 1) “Membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang”
“Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi atau melakukan akuisisi”.
- 2) “Meningkatkan nilai perusahaan”
“Dengan menjadi perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan”.
- 3) “Kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha”
“Dengan menjadi perusahaan publik, setiap pendiri maupun penerusnya dapat memiliki saham perusahaan dalam porsi masing-masing dan sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan atau pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham pendiri juga dapat mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional yang kompeten dan dapat dengan mudah mengawasi perusahaan melalui laporan keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang diwajibkan oleh otoritas”.
- 4) “Meningkatkan citra perusahaan”
“Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data, dan analis di perusahaan sekuritas. Publikasi tersebut akan meningkatkan citra perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas produk yang dihasilkan dan/atau jasa yang ditawarkan perusahaan”.
- 5) “Menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan”
“Apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di Bursa, karyawan akan dengan senang hati mendapatkan insentif berupa saham melalui program kepemilikan saham. Dengan lebih melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki (*sense*

of belonging), yang akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan”.

6) “Insentif pajak”

“Untuk mendorong perusahaan melakukan *go public*, pemerintah memberikan keringanan pajak (syarat dan ketentuan berlaku) untuk Perusahaan Terbuka. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan terbuka berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% untuk Perusahaan Terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia”.

2.3 Laporan Keuangan

“Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. General purpose financial statements provide financial reporting information to a wide variety of users” (Kieso *et al.*, 2018). Sehingga, “laporan keuangan merupakan salah satu sarana utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar seperti *shareholders*, kreditur, pemasok, dan lain-lain”. “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan” (Hery, 2017).

“Financial statements are a vital part of company analysis. They enable investors to develop an opinion about the operating results and financial condition of a firm”. Diartikan bahwa “laporan keuangan adalah bagian penting dari analisis perusahaan. Perusahaan membuat investor untuk dapat mengembangkan pendapat mengenai hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan”. Sedangkan menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*The financial statements most frequently provided are (1) the statement of financial position, (2) the income statement (or statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flows, and (4) the statement of changes in equity. Notes disclosures are an integral part of each financial statement*”. Sehingga menurut Kieso *et al.* (2018), “laporan keuangan yang paling sering disajikan adalah yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat laporan perubahan ekuitas. Pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap laporan keuangan”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “laporan posisi keuangan yang biasa disebut juga sebagai neraca, melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu”. “Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi berguna bagi investor dan kreditor yaitu untuk mengevaluasi kegiatan masa lampau perusahaan, memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan”.

“Laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan kas efek operasi selama suatu periode, transaksi investasi, pembiayaan transaksi, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut”. “Laporan perubahan ekuitas tentunya melaporkan perubahan di setiap akun dan total ekuitas untuk periode tersebut”. Sedangkan, “catatan atas laporan keuangan adalah sarana untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. *Notes* atau catatan juga dapat menjelaskan dalam istilah kualitatif informasi yang terkait dengan spesifik terhadap *item* laporan keuangan”.

Sedangkan menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari”:

- a) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
- b) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
- c) “Laporan perubahan ekuitas selama periode;”
- d) “Laporan arus kas selama periode;”
- e) “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;”
- ea) “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A ; dan”
- f) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Dalam laporan keuangan, terdapat unsur-unsur atau *elements* yang berhubungan dengan laporan keuangan. Menurut Kieso *et al.* (2018), “unsur-unsur tersebut meliputi”:

1) “Aset (*assets*)”

“Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan menghasilkan manfaat bagi entitas”.

2) “Utang (*liability*)”

“Utang adalah suatu kewajiban entitas yang muncul dari peristiwa masa lalu yang akan diselesaikan dan mengakibatkan arus keluar dari entitas yang mengandung manfaat ekonomi”.

3) “Ekuitas (*equity*)”

“Ekuitas adalah kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban entitas”.

4) “Pendapatan (*income*)”

“Peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas”.

5) “Beban (*expense*)”

“Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas”.

Hal ini didukung oleh IAI (2021) yang menyatakan bahwa “unsur-unsur laporan keuangan meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor saat ini dan calon investor, pemberi pinjaman, kreditur lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas”. “Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai prospek arus kas masuk neto masa depan ke entitas pelapor dan dalam menilai pewartolan oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas” (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2021). Sedangkan menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi”:

- 1) “Aset”
- 2) “Liabilitas”
- 3) “Ekuitas”
- 4) “Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian”
- 5) “Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan”
- 6) “Arus kas.”

Menurut IAI (2021) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, “Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna mengidentifikasi jenis informasi yang kemungkinan besar sangat berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan (informasi keuangan). Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental meliputi:”

1) “Relevansi”

“Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcomes*) masa depan. Informasi keuangan tidak harus merupakan suatu prediksian atau prakiraan untuk memiliki nilai prediktif. Informasi keuangan dengan nilai prediktif digunakan oleh pengguna untuk membuat prediksi mereka sendiri”.

2) “Materialitas”

“Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu”.

3) “Representasi tepat”

“Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat substansi dari fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat

menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan”.

“Sedangkan, karakteristik kualitatif peningkat meliputi:”

1) “Keterbandingan”

“Informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan tanggal lainnya. Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos”.

2) “Keterverifikasian”

“Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya”.

3) “Ketepatanwaktuan”

“Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut”.

4) “Keterpahaman”

“Pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*The financial information that users need depends upon the kinds of decisions they make. There are two broad groups of users of financial statement: internal users and external users*”. Sehingga, “informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna bergantung pada keputusan yang akan mereka buat, yaitu untuk pengguna *internal* dan pengguna eksternal”.

1) “*Internal users* (pengguna *internal*)”

“Pegguna *internal* informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Ini termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan”.

2) “*External users* (pengguna eksternal)”

“Pegguna eksternal adalah individu dan organisasi yang berada di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditur”.

2.4 Audit

Menurut Arens *et al.* (2017), “*auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria*”. Bahwa “*auditing* adalah suatu proses mengakumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kecocokan antara informasi dengan peraturan atau kriteria yang ditetapkan”. Menurut Arens *et al.* (2017), “saat melakukan audit data akuntansi, auditor fokus untuk menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi”. Menurut IAPI (2021) dalam Standar Audit 200, “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang berlaku”. Sedangkan menurut IAPI (2021) dalam SA 500, “tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor”.

“Pegguna eksternal seperti pemegang saham dan pemberi pinjaman yang mengandalkan laporan keuangan tersebut untuk membuat keputusan bisnis melihat laporan auditor sebagai indikasi keandalan pernyataan. Pengambil keputusan dapat menggunakan informasi yang telah diaudit untuk asumsi bahwa informasi tersebut lengkap, akurat, dan tidak bias” (Arens *et al.*, 2017).

Menurut Arens *et al.* (2017), tipe-tipe audit dibagi menjadi 3, yaitu:

1) “*Operational audit*”

“Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Setelah selesai operasional audit, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasional”.

2) “*Compliance audit*”

“Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah *auditee* atau pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi”.

3) “*Financial statement audit*”

“Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan”.

Menurut Arens *et al.* (2017), dalam melaksanakan kegiatan audit, auditor melakukan 4 tahapan proses audit yang dilakukan, yaitu:

1) “*Plan and design an audit approach* (merencanakan dan merancang pendekatan audit”

“Setiap melakukan proses audit, terdapat banyak cara untuk auditor dapat mengumpulkan bukti audit dalam rangka memenuhi tujuan audit dalam memberikan opini atas laporan keuangan klien. Terdapat dua pertimbangan yang memengaruhi pendekatan yang dipilih auditor, yaitu bukti yang cukup dan tepat harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab seorang auditor. Selain itu, biaya untuk mengumpulkan bukti audit harus diminimalkan”.

2) “*Perform tests of controls and substantive tests of transactions* (melakukan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi)”

“Auditor perlu menguji keefektifitasan kontrol sebelum membenarkan adanya pengurangan risiko pengendalian ketika pengendalian internal (*internal control*) dianggap efektif”.

- 3) “*Perform substantive analytical procedures and tests of details of balances* (melakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo)”

“Prosedur ini terdiri dari pelaksanaan evaluasi informasi keuangan berdasarkan analisis hubungan apakah masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. *Tests of details of balance* disini adalah untuk menguji salah saji moneter dalam saldo di laporan keuangan. Contohnya seperti akun piutang apakah benar keberadaannya”.

- 4) “*Complete the audit and issue an audit report* (melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit)”.

“Ketika auditor telah menyelesaikan seluruh prosedur untuk setiap tujuan audit, perlu menggabungkan informasi yang diperoleh untuk memberikan kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ketika audit selesai, auditor harus mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit”.

Auditor melakukan beberapa jenis pengujian untuk menentukan bahwa laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar. Menurut Arens *et al.* (2017), jenis-jenis pengujian tersebut, yaitu:

- 1) “*Risk assessment procedures*”

“*Risk assessment procedures* dilakukan untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Kunci utama dari pengujian ini adalah auditor harus memiliki pemahaman terhadap perusahaan klien, termasuk pengendalian internal (*internal control*) nya”.

- 2) “*Tests of controls*”

“Auditor menilai risiko pengendalian terhadap transaksi yang berhubungan dengan tujuan audit. Untuk dapat memperoleh bukti yang tepat untuk mendukung penilaian risiko pengendalian, auditor melaksanakan pengujian pengendalian atau *tests of controls*”.

- 3) “*Substantive tests of transactions*”

“Pengujian ini dilakukan untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung dapat memengaruhi kebenaran dari laporan keuangan. Terdapat 3 tipe *substantive tests*, yaitu *substantive tests of transactions* (pengujian substantif

atas transaksi), *substantive analytical procedures* (prosedur analitis substantif), and *tests of details of balances* (pengujian atas rincian saldo)”.

4) “*Substantive analytical procedures*”

“Pengujian ini mencakup perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Terdapat dua tujuan dari pengujian ini dalam melakukan audit terhadap saldo suatu akun, yaitu menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dan memberikan bukti substantif”.

5) “*Tests of details of balances*”

“Jenis pengujian ini memfokuskan pada saldo akhir pada *balance sheet* (laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi. Hal utama yang ditekankan pada jenis pengujian ini adalah rincian saldo yang berada di laporan posisi keuangan. Contohnya seperti konfirmasi saldo pelanggan untuk akun piutang, pemeriksaan fisik terhadap persediaan, dan pemeriksaan saldo utang usaha. Pengujian saldo akhir ini sangat penting karena bukti ini diperoleh dari sumber yang independen dari klien, maka dari itu dianggap dapat diandalkan”.

Dalam melakukan suatu pengujian atau proses audit, auditor perlu mempertimbangkan asersi manajemen. Menurut Arens *et al.*, (2017), “*management assertions are implied or expressed representations by management about classes of transactions and the related accounts and disclosures in the financial statements*”. Artinya bahwa “asersi manajemen merupakan representasi tersirat ataupun tersurat oleh manajemen mengenai kondisi transaksi dan akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan”. Berikut merupakan 5 kategori asersi manajemen menurut Arens *et al.* (2017)., yaitu:

1) “*Existence or occurrence*”

“Aset atau utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan memenuhi kriteria eksistensi atau keberadaan pada tanggal pelaporan dan transaksi yang tercatat telah benar terjadi selama periode tersebut”.

2) “*Completeness*”

“Seluruh transaksi dan akun yang seharusnya memang disajikan dalam laporan keuangan seluruhnya”.

3) “*Valuation or allocation*”

“Komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sesuai”.

4) “*Right and obligations*”

“Perusahaan publik memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan kewajiban atas liabilitas yang tercantum dalam laporan keuangan”.

5) “*Presentation and disclosure*”

“Komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan tepat”.

Ketika auditor melaksanakan proses auditnya, auditor juga memerlukan bukti atau *evidence* untuk menjadi dasar dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan klien. Menurut IAPI (2021) dalam SA 500, “bukti audit adalah suatu informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya”. “*Evidence is any information used by the auditor to determine whether the information being audited is stated in accordance with the established criteria*” (Arens *et al.*, 2017). Diartikan bahwa “bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk dapat menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan”. Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat 8 jenis bukti audit, yaitu:

1) “*Physical examination*”

“Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan atau perhitungan auditor atas suatu aset berwujud. Jenis bukti ini dikaitkan dengan persediaan dan *cash* (uang tunai) dan juga berlaku untuk verifikasi surat berharga, wesel tagih, dan aset tetap berwujud”. “Pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk dapat memverifikasi bahwa suatu aset benar-benar ada (*existence*). Secara umum, pemeriksaan fisik merupakan sarana objektif untuk memastikan kuantitas dan

deskripsi aset”. Contoh kegiatan dari bukti audit ini adalah *stock opname* persediaan dan *cash opname*.

2) “*Confirmation*”

“Konfirmasi merupakan penjelasan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasikan keakuratan informasi (*accuracy*) yang telah diminta oleh auditor. Konfirmasi tersebut dapat dalam bentuk kertas ataupun elektronik. Konfirmasi dibuat oleh klien namun pihak ketiga menanggapi konfirmasi tersebut langsung kepada auditor”. Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat 2 bentuk konfirmasi yaitu:

a) “*Positive confirmation* (konfirmasi positif)”

“Konfirmasi positif merupakan konfirmasi yang ditujukan kepada debitur untuk melakukan konfirmasi secara langsung apakah saldo yang telah disebutkan pada surat permintaan konfirmasi benar atau tidak. Konfirmasi positif dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu *blank confirmation form*, merupakan salah satu jenis konfirmasi positif yang tidak disebutkan jumlah pada surat konfirmasi tetapi meminta penerima konfirmasi untuk mengisi saldo atau memberikan informasi yang diperlukan. Yang kedua adalah *invoice confirmation*, yaitu jenis lain dari konfirmasi positif dimana faktur dikonfirmasi”.

b) “*Negative confirmation* (konfirmasi negatif)”

“Konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang ditujukan kepada debitur hanya meminta tanggapan bahwa debitur telah menyetujui jumlah yang telah disebutkan”.

3) “*Inspection*”

“Inspeksi merupakan pemeriksaan auditor atas suatu dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi dalam laporan keuangan”. “Terdapat 2 kategori dokumen yang diklasifikasikan yaitu sebagai internal dan eksternal”. “Dokumen internal telah disiapkan dan digunakan dalam perusahaan klien dan disimpan oleh perusahaan dan tidak diberikan kepada pihak luar. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar lawan

transaksi klien tetapi saat ini dipegang oleh klien atau mudah diakses”. Kegiatan inspeksi ini termasuk dengan melakukan kegiatan *vouching* atas permintaan data *sampling* yang telah dibuat untuk membuktikan bahwa pencatatan yang telah dibuat benar-benar ada atau terjadi.

- 4) “*Analytical procedures*”
“Prosedur analitis didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan non keuangan”.
- 5) “*Inquiries of the client*”
“*Inquiry* adalah memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor”.
- 6) “*Recalculation*”
“Rekalkulasi atau perhitungan ulang melibatkan pengecekan ulang perhitungan yang telah dibuat oleh klien. Pemeriksaan ulang perhitungan klien ini merupakan pengujian keakuratan (*accuracy*) perhitungan aritmatika klien, termasuk prosedur seperti perluasan perhitungan pada penjualan dan persediaan, melakukan pemeriksaan penambahan jurnal dan catatan anak perusahaan, serta memeriksa perhitungan beban penyusutan dan beban dibayar dimuka”.
- 7) “*Reperformance*”
“Pelaksanaan ulang merupakan pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas”. Contohnya seperti auditor melakukan perbandingan antara harga faktur dengan harga yang telah disetujui, atau auditor melakukan *aging schedule* piutang.
- 8) “*Observation*”
“Kegiatan observasi terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain”. Contoh dari kegiatan observasi ini adalah perhitungan persediaan yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari perusahaan klien, atau dapat melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Menurut Arens *et al.* (2017), “auditor mempertimbangkan risiko dalam merencanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit yaitu dengan menerapkan *audit risk model*”. “Auditor menggunakan *audit risk model* untuk mengidentifikasi salah saji dalam laporan keuangan secara keseluruhan untuk saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan dimana salah saji mungkin terjadi”. “*Audit risk model* ini membantu auditor dalam memutuskan berapa banyak dan jenis bukti apa saja yang harus terakumulasi untuk setiap tujuan audit yang relevan, yang terdiri dari *planned detection risk, inherent risk, control risk, dan acceptable risk*”.

“*Planned detection risk is the risk that audit evidence for an audit objective will fail to detect misstatements exceeding performance materiality*” (Arens *et al.* 2017). Diartikan bahwa “risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal untuk mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja atau *performance materiality*”. “Risiko deteksi yang direncanakan menentukan jumlah bukti substantif dimana auditor berencana untuk mengakumulasi, berbanding terbalik dengan ukuran risiko deteksi yang direncanakan. Jika risiko deteksi yang direncanakan berkurang, maka auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti audit. *Planned detection risk* tergantung pada tiga faktor lain dalam model yaitu *inherent risk, control risk, dan acceptable risk*. *Planned detection risk* akan berubah jika auditor mengubah salah satu faktor *audit risk* lainnya”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “*inherent risk* atau risiko bawaan merupakan penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material, sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan salah saji yang tinggi ada, maka auditor akan menyimpulkan bahwa risiko bawaan nya tinggi”. Sedangkan, menurut Arens *et al.* (2017), “risiko pengendalian mewakili penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “*acceptable audit risk* adalah ukuran seberapa auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan mungkin terdapat salah saji

secara material setelah proses audit selesai dan opini tanpa modifikasi telah dikeluarkan”. Ketika auditor memutuskan *acceptable audit risk* nya rendah, maka auditor ingin lebih yakin lagi bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material”. “Jika auditor memutuskan untuk merendahkan *acceptable audit risk*, maka *planned detection risk* akan berkurang dan bukti audit harus ditingkatkan”.

Ketika auditor telah melakukan sebuah evaluasi informasi yang diperoleh untuk melaksanakan audit laporan keuangan dan telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti audit, “auditor akan membuat satu opini terkait laporan keuangan yang telah disusun oleh klien telah menyajikan semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku” (IAPI, 2021, dalam SA 700). Menurut IAPI (2021) dalam SA 700, “auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material dan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705”. Menurut IAPI dalam SA 706, “Jika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan, maka auditor harus mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor selama auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf tersebut harus mengacu pada informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan”. Menurut IAPI (2021) dalam SA 705, terdapat 3 opini modifikasi auditor, yaitu:

- 1) “Opini Wajar dengan Pengecualian”

“Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika”:

- a) “Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau”
 - b) “Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif”.
- 2) “Opini Tidak Wajar”
- “Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan”.
- 3) “Opini Tidak Menyatakan Pendapat”
- “Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif”.

2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

“Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah suatu kondisi dimana laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan” (Mustika & Ferdila, 2021). “Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan karena apabila terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka relevansi dari suatu informasi tersebut akan hilang” (Novitasari *et al.*, 2021). Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam Jayanti (2018), “Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai harus memperhatikan ketepatwaktuan dalam

publikasi laporan keuangan”. “Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu, rentang waktu antara tanggal laporan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan” (Mc Gee, 2007 dalam Valentina & Gayatri, 2018).

“Timeliness means having information available for decision making before the information loses its ability to influence decisions. If information is not available when needed or available long after the event is reported, the report has no value for future actions, has no relevance and is not useful” (Taifuk *et al.*, 2014 dalam Juanda & Rachmasari, 2020). Sehingga “ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan membuat sebelum informasi kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan. Ketika informasi tidak tersedia saat dibutuhkan atau tersedia lama setelah kejadian dilaporkan, laporan tersebut tidak memiliki nilai untuk tindakan di masa depan, tidak memiliki relevansi dan tidak berguna”. *“The quality of relevant information itself is very closely related to decision making. Therefore, it is important for management not to postpone the presentation and publication of its financial statements so that the information does not lose its ability to influence decision making”*. (Wulandari, 2018). Jadi, “kualitas informasi yang relevan sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk manajemen tidak menunda publikasi laporan keuangannya sehingga informasi tidak kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi pembuatan keputusan”. “Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah suatu cara mendukung relevansi suatu informasi, agar disajikan secara transparansi dan berkualitas suatu laporan keuangan” (McGee, 2009 dalam Rahman *et al.*, 2019).

“Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka” (IAI, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2018). Sedangkan menurut Kieso *et al.*

(2018), “ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang tersedia untuk pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Dengan memiliki informasi yang relevan tersedia lebih cepat maka dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat merampas informasi dari kegunaannya”.

Menurut IAI (2018) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, “agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*)”. Jadi dapat diketahui bahwa tepat waktu akan meningkatkan kegunaan informasi laporan keuangan. “Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut” (IAI, 2018 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan). “Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya” (Jayanti, 2018).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Pasal 7 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku”. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga mengatur terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dalam Peraturan Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan nomor III.1.6.1.1. yang menyatakan bahwa “laporan keuangan interim yang telah diaudit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan keuangan”.

Tetapi semenjak pandemi Covid-19, OJK dan BEI mengeluarkan aturan baru mengenai relaksasi terhadap waktu penyampaian laporan keuangan pada bulan

Maret 2020. OJK pada tanggal 18 Maret 2020 dan BEI pada tanggal 20 Maret 2020 menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan akan diperpanjang 2 (dua) bulan setelah batas waktu yang sudah ditentukan. OJK menyampaikan ini melalui siaran Pers dan BEI melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00027/BEI/03-2020 Tahun 2020, untuk aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan pada tanggal 31 Maret, melalui relaksasi pandemi Covid-19 ini batas waktu penyampaian laporan keuangan jatuh pada tanggal 31 Mei. Sedangkan per tanggal 28 April 2022 yang berlaku pada 31 Desember 2022, relaksasi batas penyampaian laporan keuangan berubah melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00024/BEI/04-2022 dimana batas penyampaian laporan keuangan diperpanjang 1 (satu) bulan setelah batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketika suatu perusahaan tidak mematuhi aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Nomor Kep-307/BEI/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi bahwa untuk perusahaan yang tidak tepat menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi yang dinyatakan dalam ketentuan II.6 yaitu:

“II.6.1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.”

“II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.”

“II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau Menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi

kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.”

“II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.”

“II.6.5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.”

Selain Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan juga menentukan sanksi atau denda bagi perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam PP 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Dalam Pasal 63 diatur bahwa, “Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa “jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tetapi aturan mengenai sanksi tersebut diganti oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dimana sanksi denda berubah menjadi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) per harinya.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan diukur menggunakan *dummy variable* yang merupakan skala nominal menggunakan kategori, dimana untuk perusahaan yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan akan diberi kategori 1 (satu) dan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu akan diberi kategori 0 (nol). Tepat waktu disini artinya untuk laporan keuangan perusahaan periode 2018 menyampaikan laporannya maksimal 90 hari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan tidak tepat waktu artinya perusahaan menyampaikan laporan keuangannya setelah 90 hari sejak tanggal tutup buku

laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan keuangan perusahaan periode 2019, 2020, dan 2021 dikatakan tepat waktu jika menyampaikan laporan keuangannya paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu yang sudah ditentukan yaitu maksimal 150 hari sejak tanggal tutup buku laporan keuangan dan dikatakan tidak tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya melewati batas waktu yang telah ditentukan atau menyampaikan laporan keuangan setelah 150 hari sejak tanggal tutup buku laporan keuangan.

2.6 Profitabilitas

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*Profitability ratios measure the income or operating success of a company for a given period of time*”. Sehingga rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu. “*Profitability ratios measures of the degree of success or failure of a given company or division for a given period of time*” (Kieso *et al.*, 2018). Rasio profitabilitas mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan yang diberikan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. “*Profitability is a relative measure of success*. Profitabilitas merupakan suatu ukuran relatif dari kesuksesan” (Smart & Zutter, 2019). “Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba” (Mustika & Ferdila, 2021). “Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya” (Valentina & Gayatri, 2018).

Sedangkan menurut Hanum (2012) dalam Kasin & Arfianti (2018), “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja yang dilakukan”. “Rasio profitabilitas ialah suatu rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu kegiatan usaha dalam mendapatkan laba pada tingkat aset, penjualan, maupun ekuitas” (Hanafi & Halim, 2016 dalam Carolina & Tobing, 2019). Menurut Kieso *et al.* (2018), “rasio profitabilitas dapat dihitung dengan rasio *profit margin on*

sales, return on assets, return on share capital ordinary, earnings per share, price earnings ratio, dan payout ratio”.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *return on asset (ROA)*. “*Return on assets measures overall profitability of assets*” (Kieso *et al.*, 2018). Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*return on asset* adalah rasio untuk mengukur profitabilitas yang dihasilkan menggunakan aset perusahaan”. “*Return on assets reveals management’s effectiveness in generating profits from the assets it has available, and it is perhaps the most important measure of return. ROA* mengungkapkan keefektifan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang tersedia, dan ini mungkin merupakan ukuran pengembalian yang paling penting” (Smart & Zutter, 2019). “*We compute this ratio by dividing net income by average total asset*” (Weygandt *et al.*, 2019).

Menurut Weygandt *et al.* (2019), *ROA* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Net income}}{\text{Average total assets}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

Net income : Laba tahun berjalan

Average total assets : Rata-rata total aset

Dan untuk menghitung *average total asset*, menurut Weygandt *et al.* (2019) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Average Total Asset} = \frac{\text{Asset}_t + \text{Asset}_{(t-1)}}{2} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Asset_t : Total aset pada tahun t

$\text{Asset}_{(t-1)}$: Total aset 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Datar & Rajan (2018), “*net income is operating income plus nonoperating revenues (such as interest revenue) minus nonoperating costs (such as interest cost) minus income taxes*. Sehingga “pendapatan bersih atau *net income* adalah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan non-operasional (seperti pendapatan bunga) dikurangi biaya non-operasional (seperti biaya bunga) dikurangi dengan pajak penghasilan”. “Ketika pendapatan melebihi pengeluaran, hasilnya adalah laba” (Weygandt *et al.*, 2019). “Pendapatan atau *revenue* timbul dari kegiatan biasa perusahaan dan memiliki beberapa bentuk seperti, penjualan, bunga, dividen, dan sewa. Beban atau *expense* muncul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan memiliki beberapa bentuk seperti harga pokok penjualan, penyusutan, sewa, gaji dan upah, dan juga pajak” (Kieso *et al.*, 2018).

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*net income is the net results of the company’s performance over a period of a time. Net income represents the income after all revenues and expenses for the period are considered*”. Diartikan bahwa “*net income* adalah hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, laba bersih juga merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “untuk menghasilkan *net income*, terdapat format laporan laba rugi yaitu:

- 1) “*Sales or Revenue Section. Presents sales, discounts, allowances, returns, and other related information. Its purpose is to arrive at the net amount of sales revenue*”. Diartikan bahwa “bagian penjualan atau pendapatan yang menyajikan penjualan, diskon, potongan harga, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk sampai kepada jumlah bersih dari pendapatan penjualan”.
 - 2) “*Cost of Goods Sold Section. Shows the cost of goods sold to produce the sales*”. Dinyatakan bahwa “bagian harga pokok penjualan menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan suatu penjualan”.
- ”*Gross Profit. Revenue less cost of goods sold*”. Sehingga “didapat laba kotor yaitu pendapatan dikurang dengan harga pokok penjualan”.

3) *“Selling Expenses. Reports expenses resulting from company’s efforts to make sales”*. Yang artinya bahwa “biaya-biaya untuk penjualan melaporkan pengeluaran yang dihasilkan dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan”.

4) *“Administrative or General Expenses. Reports expenses of general administration”*. Diartikan bahwa “beban administrasi atau umum yang melaporkan biaya-biaya administrasi umum perusahaan”.

5) *“Other Income and Expenses*. Pendapatan dan beban lainnya mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan pengeluaran yang disediakan di atas. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian penjualan aset yang memiliki umur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga yang sering dilaporkan”.

“Income from Operations. Company’s results from normal operations”. Sehingga “didapatlah pendapatan dari operasi yaitu hasil perusahaan dari operasi normal”.

6) *“Financing Costs*. “Biaya pembiayaan, bagian terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan, selanjutnya disebut sebagai beban bunga”.

“Income before Income Tax. The total income before income tax”. Dinyatakan bahwa “penghasilan sebelum pajak penghasilan yaitu total pendapatan sebelum pajak penghasilan”.

7) *“Income Tax. A short section reporting taxes levied on income before income tax”*. Diartikan bahwa “pajak penghasilan, bagian dari pelaporan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.

“Income from Continuing Operations. Pendapatan dari operasi berkelanjutan yaitu hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian apa pun dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian pada operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih”.

8) “*Discontinued Operations. Gains or losses resulting from the disposition of a component of a company*”. Diartikan bahwa “operasi yang dihentikan, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari disposisi komponen perusahaan”. “*Net Income. The net results of the company’s performance over a period of time*”. Sehingga “didapat *net income* atau pendapatan bersih yaitu hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu”.

9) “*Non-Controlling Interest*”. Bahwa “*Non-Controlling Interest* menyajikan alokasi laba bersih kepada pengendali pemegang saham dan kepentingan non-pengendali (disebut juga sebagai *minority interest*)”.

10) “*Earnings per Share. Per share amounts that are reported*”. Diartikan bahwa “Jumlah laba per saham yang dilaporkan”.

Net income yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba tahun berjalan suatu perusahaan. Menurut IAI (2021), “laba tahun berjalan dapat dihitung dengan cara, pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan yang akan menghasilkan laba bruto. Kemudian laba bruto ditambahkan dengan penghasilan lain, bagian laba entitas asosiasi dan dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan yang akan menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dihentikan. Kemudian dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan jika ada lalu akan didapat laba tahun berjalan”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “aset adalah sumber daya yang dimiliki bisnis. Bisnis menggunakan asetnya dalam melakukan segala aktivitas seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam sebuah bisnis, potensi layanan atau manfaat ekonomi masa depan itu pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (penerimaan)”. Sedangkan menurut Keiso *et al.* (2018), “*Assets are resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity*”. Sehingga “aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan

mengalir ke entitas”. “Aset mewakili sumber daya perusahaan atau hal-hal yang dimiliki oleh perusahaan”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), aset dibagi menjadi 2 kategori yaitu *current assets* atau aset lancar dan *non current asset* atau aset tidak lancar. “Aset lancar adalah uang tunai dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk diubah menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi yang lebih lama”. “Aset lancar terdiri dari 5 *item* utama yaitu *inventories, prepaid expenses, receivables, short-term investments, dan cash and cash equivalents*. Sedangkan *non current asset* dibagi lagi menjadi 4 yaitu, investasi jangka panjang (*long term investments*), *property, plant, and equipment*, aset tak berwujud (*intangible assets*), dan aset lainnya (*other assets*)”. “*Non current assets are those not meeting the definition of current assets*”. “*Long term investments, often referred to simply as investments, normally consist of one of four types*”. Sehingga, “investasi jangka panjang, sering disebut sebagai investasi biasanya terdiri dari salah satu dari empat jenis yaitu:

- 1) “*Investments in securities, such as bonds, ordinary shares, or long-term notes*”. Maka, “investasi pada sekuritas contohnya seperti obligasi, saham, atau *long term notes*”.
- 2) “*Investments in tangible assets not currently used in operations, such as land held for speculation*”. Diartikan bahwa “aset ini bersifat tak berwujud dan tidak sedang digunakan pada operasi perusahaan seperti tanah yang dimiliki untuk keperluan lain”.
- 3) “*Investments set aside in special funds, such as a sinking fund, pension fund, or plant expansion fund*”. Dinyatakan bahwa “investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik”.
- 4) “*Investments in non-consolidated subsidiaries or associated companies*”. Diartikan bahwa “investasi di anak perusahaan non-konsolidasi atau perusahaan asosiasi”.

“*Property, plant, and equipment are tangible long-lived assets used in the regular operations of the business. These assets consist of physical property such*

as land, buildings, machinery, furniture, tools, and wasting resources (minerals)". Yang artinya "properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi reguler bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan *wasting resources (minerals)*". "*Intangible assets lack physical substance and are not financial instruments. They include patents, copyrights, franchises, goodwill, trademarks, trade names, and customer lists.* Sehingga, "*intangible assets* tidak memiliki wujud fisiknya dan bukan merupakan instrumen keuangan". "*Other assets vary widely in practice*". Dinyatakan bahwa "aset lainnya memiliki banyak macam seperti *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*".

Sedangkan menurut Weygandt *et al.* (2019), "aset dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1) "*Intangible assets*"

"Banyak perusahaan memiliki aset berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik namun seringkali sangat berharga. Aset ini disebut sebagai aset tidak berwujud. Salah satu aset tidak berwujud yang signifikan adalah *goodwill*, paten, hak cipta, dan merek dagang".

2) "*Property, Plant, and Equipment*"

"Aset tetap adalah aset dengan masa manfaat yang relatif lama yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kategori ini mencakup tanah, bangunan, mesin dan peralatan, peralatan pengiriman, dan furnitur".

3) "*Long-term Investments*"

"Investasi jangka panjang umumnya investasi dalam saham dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dimiliki selama bertahun-tahun, aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang saat ini tidak digunakan perusahaan dalam kegiatan operasinya, dan wesel tagih jangka panjang".

4) "*Current Assets*"

"Aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu satu tahun".

2.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Novitasari *et al.* (2021), “semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang berkepentingan”. “Profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menunjukkan keberhasilan dari perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memberikan sinyal baik kepada publik dengan cenderung segera menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sehingga publik akan melihat bahwa manajemen berhasil dalam mengelola perusahaan tersebut dan laporan keuangan dalam keadaan yang sehat” (Kasin & Arfianti, 2018). “Perusahaan yang mengumumkan labanya akan berdampak positif terhadap penilaian pihak lain atas kinerja perusahaan” (Puspaningrum, 2013 dalam Astuti & Erawati, 2018).

“Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan” (Putri & Mukodim, 2010 dalam Saputra & Ramantha, 2017). “Semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi ketepatan waktu laporan keuangan” (Lumbantoruan & Siahaan, 2018). Menurut Basuony dalam Diliasmara & Nadirsyah (2019), “profitabilitas perusahaan dapat dianggap sebagai indikator manajemen yang baik sehingga perusahaan yang mengalami keuntungan dapat meyakinkan auditornya untuk menerbitkan laporan mereka dalam waktu yang lebih singkat agar dapat menyampaikan kabar baik kepada pemegang saham mengenai keuntungan yang dibuat”. Hal ini didukung juga bahwa menurut Carslaw & Kaplan (1991) dalam Diliasmara & Nadirsyah (2019), “perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Oleh karena hal tersebut, maka akan terjadi pula keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik”.

“Auditor akan lebih berhati-hati dan lebih fokus dalam menghadapi perusahaan yang mengalami kerugian. Jika perusahaan menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi maka *audit delay* akan lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah” (Jayanti, 2018). Menurut Nurlen *et al.* (2021), “profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian akan menyebabkan keterlambatan laporan keuangan”. “Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan tersebut cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah maka akan membawa reaksi negatif dari pasar dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaannya” (Dyer & McHugh, 1975 dalam Rahma *et al.*, 2019).

“Tingkat profitabilitas naik, maka semakin cepat suatu perusahaan mengajukan laporan keuangannya karena profitabilitas merupakan sinyal yang baik bagi emiten atau pengguna laporan keuangan lainnya” (Mustika & Ferdilla, 2021). Teori diatas didukung dengan penelitian menurut Notivasari *et al.* (2021) dan Astuti & Erawati (2018) bahwa “profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”. Hal ini didukung juga dengan penelitian menurut Sunarto *et al.* (2021), “*profitability has a significant positive effect on the timeliness of financial reporting*”. Berbeda dengan hasil penelitian menurut Effendi (2019) yang menyatakan bahwa “profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan” dan menurut Valentina & Gayatri (2018) yang menyatakan bahwa “profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, hipotesis alternatif terkait profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ha₁: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.8 Likuiditas

Menurut Novitasari *et al.* (2021), “Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan dana lancar yang tersedia”. “*Liquidity ratios measure the short-term ability of the company to pay its maturing obligations and to meet unexpected needs for cash*” (Weygandt *et al.*, 2019). Diartikan bahwa “rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga”. “*Liquidity describes the amount of time that is expected to elapse until an asset is realized or otherwise converted into cash or until a liability has to be paid*” (Kieso *et al.*, 2018). Sehingga, “likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai aset direalisasikan atau diubah menjadi uang tunai atau sampai kewajiban harus dibayar”. “*Liquidity ratios focus on the firm’s ability to meet its daily operating expenses and pay its short-term bills as they come due*” (Smart & Zutter, 2019). Dinyatakan bahwa “rasio likuiditas berfokus pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya operasional hariannya dan membayar tagihan jangka pendeknya saat jatuh tempo”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*short-term creditors such as bankers and suppliers are particularly interested in assessing liquidity. The ratios we can use to determine the company’s short-term debt-paying ability are the current ratio, the acid-test ratio, account receivable turnover, and inventory turnover*”. Sehingga, “kreditur jangka pendek seperti bank dan pemasok sangat tertarik untuk menilai likuiditas. Rasio yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan adalah rasio lancar, *acid* rasio, perputaran piutang, dan perputaran persediaan”. Sedangkan menurut Kieso *et al.* (2018), “rasio

likuiditas dapat dihitung dengan 3 rasio yaitu *current ratio*, *quick or acid test ratio*, dan *current cash debt coverage*". Dalam penelitian ini likuiditas diproksikan dengan *current ratio* (rasio lancar). Menurut Kieso *et al.* (2018), "*current ratio* atau rasio lancar mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek". "*Current ratio* adalah ukuran yang banyak digunakan untuk mengevaluasi likuiditas suatu perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek" (Weygandt *et al.*, 2019). Sedangkan menurut Smart & Zutter (2019), "rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset jangka pendeknya dan merupakan salah satu ukuran terbaik dari kesehatan keuangan suatu perusahaan. Menurut Weygandt *et al.* (2019), *current ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Current assets : Aset lancar

Current liabilities : Utang lancar

Menurut Weygandt *et al.* (2019), "*Current assets are assets that a company expects to convert to cash or use up within one year or its operating cycle, whichever is longer*". Sehingga "aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam satu tahun atau siklus operasinya yang lebih lama". "Untuk sebagian besar kegiatan bisnis, batas waktu untuk klasifikasi sebagai aset lancar adalah satu tahun. Misalnya seperti piutang yang merupakan aset lancar karena perusahaan akan menagihnya dan mengubahnya menjadi kas dalam waktu satu tahun. Persediaan juga merupakan aset lancar karena perusahaan mengharapkan untuk menggunakan persediaan dalam operasi dalam satu tahun" (Weygandt *et al.*, 2019).

"Interest receivable, inventory, prepaid insurance, and prepaid rent are included as current assets because they will be converted into cash or used by the

business within a relatively short period of time.” (Kieso *et al.*, 2018). Diartikan bahwa “piutang bunga, persediaan, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka termasuk sebagai aset lancar karena akan dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan oleh bisnis dalam waktu yang relatif singkat”. “Persediaan atau *inventory* dipisahkan kedalam klasifikasi seperti sebagai barang dagangan, persediaan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi” (Kieso *et al.*, 2018).

Sedangkan menurut Weygandt *et al.* (2019), “jenis umum dari aset lancar yaitu kas, investasi (seperti surat berharga pemerintah jangka pendek), piutang (wesel tagih, piutang, dan piutang bunga), persediaan, dan biaya dibayar dimuka (persediaan dan asuransi). Pada laporan posisi keuangan, perusahaan biasanya mencantumkan barang-barang ini dalam urutan terbalik di mana mereka berharap untuk mengubahnya menjadi uang tunai”. “Piutang dipisahkan menjadi piutang dari pelanggan akibat perdagangan, piutang dari pihak berelasi, pembayaran dimuka, dan jumlah lainnya”.

Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- 1) “entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal”;
- 2) “entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan”;
- 3) “entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- 4) “aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

“Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*current liability is a debt that a company expects to pay within one year or the operating cycle, whichever is longer*”. Sehingga “*current liability* atau kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau siklus

operasi”. *“Financial statement users want to know whether a company’s obligations are current or non-current. A company that has more current liabilities than current assets often lacks liquidity, or short-term debt-paying ability.”* (Weygandt *et al.*, 2019). Diartikan bahwa “pengguna laporan keuangan ingin mengetahui apakah kewajiban perusahaan bersifat kewajiban lancar atau tidak lancar. Perusahaan yang memiliki lebih banyak kewajiban lancar daripada aset lancarnya sering kali kurang dalam hal likuiditas atau kemampuan membayar utang jangka pendeknya”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “terdapat berbagai jenis kewajiban lancar termasuk wesel bayar, utang usaha, pendapatan diterima dimuka, dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji dan upah, dan utang bunga”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “Terdapat beberapa jenis kewajiban lancar yaitu:

1) *“Accounts payable”*

“Accounts payable are balances owed to others for goods, supplies, or services purchased on open account”. Sehingga, “utang usaha adalah saldo yang terutang kepada orang lain untuk suatu barang, perlengkapan, atau layanan”.

2) *“Notes Payable”*

“Notes payable are written promises to pay a certain sum of money on a specified future date. They may arise from purchases, financing, or other transaction”. Dinyatakan bahwa “wesel bayar merupakan suatu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel bayar ini timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya”.

3) *“Current maturities of long-term debt”*

“current maturities of long-term debt dilaporkan sebagai kewajiban lancar bagian dari obligasi, hipotek, wesel, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam anggaran berikutnya. Ini mengkategorikan jumlahnya sebagai hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini”.

4) *“Short-term obligations expected to be refinanced”*

“kewajiban jangka pendek disini adalah utang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan”.

5) *“Dividend payable”*

“Hutang dividen tunai adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya”.

6) *“Customer advances and deposits”*

“Setoran tunai ini merupakan setoran yang dapat dikembalikan kembali yang diterima dari pelanggan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan”.

7) *“Unearned revenues”*

“Pendapatan diterima dimuka timbul ketika perusahaan menerima uang muka”.

8) *“Sales and value-added taxes payable”*

“Sebagian besar negara memiliki pajak konsumsi berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN)”.

9) *“Income taxes payable”*

“sebagian besar pajak penghasilan bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan”.

10) *“Employee-related liabilities”*

“Perusahaan juga melaporkan sebagai jumlah kewajiban lancar yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah di akhir suatu periode akuntansi”.

Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:”

- 1) “entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal”;
- 2) “entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan”;
- 3) “liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”,

4) “entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut”.

“Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka panjang.”

2.9 Pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Ferdina & Wirama (2017), “Potensi suatu perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan mempergunakan dana lancar yang telah tersedia disebut likuiditas”. “Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya membayar gaji, membayar operasional, membayar utang jangka pendek, dan lain sebagainya yang membutuhkan pembayaran segera” (Novitasari *et al.*, 2021). “Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, dan hal ini akan menjadi berita baik bagi calon investor. Dengan adanya berita baik tersebut, perusahaan akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak, mulai dari lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok” (Supartini *et al.*, 2021).

“Apabila perbandingan aset lancar dengan utang lancar semakin besar, artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kabar baik bagi perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu karena akan membuat reaksi pasar menjadi positif terhadap perusahaan” (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). “Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Berita baik bagi perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya” (Kalsum, 2022).

Hal tersebut didukung juga dengan penelitian Novitasari (2018), “Apabila perbandingan aset lancar dengan utang kewajiban lancar semakin besar, ini berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya sehingga memperpendek *audit delay* dan perusahaan cenderung untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya”. “Apabila sebuah perusahaan tidak memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka pendeknya, maka operasional perusahaan akan terganggu dan hal ini dapat menyebabkan auditor ragu atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya” (Sari, 2020). Hal ini didukung dengan hasil penelitian menurut Nisa (2020), Novitasari *et al.* (2021) dan Krisyanti & Yuniarta (2021) bahwa “likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”. Berbeda dengan penelitian menurut Martha & Sari (2021) yang menyatakan bahwa “likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan” dan Carolina & Tobing (2019) yang menyatakan bahwa “ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh likuiditas”.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, hipotesis alternatif terkait likuiditas yang diprosikan dengan *current ratio* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ha₂ : Likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* (CR) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.10 Leverage

“*Leverage ratios (also called solvency ratios) look at the mix of debt and equity financing the firm uses to fund its activities. How much the firm borrows and whether it can repay its debts are major concerns to potential investors*”. (Smart &

Zutter, 2019). Sehingga “rasio *leverage* (disebut juga rasio solvabilitas) melihat campuran pembiayaan utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mendanai aktivitasnya. Berapa banyak yang dipinjam perusahaan dan apakah perusahaan tersebut dapat membayar kembali utangnya merupakan perhatian utama bagi calon investor”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kreditur dan pemegang saham jangka panjang sangat tertarik pada kemampuan perusahaan untuk membayar bunga yang jatuh tempo dan untuk membayar kembali nilai nominal utang pada saat jatuh tempo”.

Menurut Smart & Zutter (2019), “terdapat 3 rasio *leverage* yang banyak digunakan yaitu *debt to equity ratio*, *equity multiplier* and *time interest earned*”. Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* suatu perusahaan adalah *debt to equity ratio*. “*Debt to equity ratio measures the relative amount of funds provided by lenders and owners*”. Sehingga “*debt to equity ratio* mengukur jumlah relatif dana yang disediakan berasal dari pemberi pinjaman atau pemilik perusahaan”. “Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengalami peningkatan risiko gagal bayar terhadap pinjaman mereka, rasio ini sangat membantu dalam menilai eksposur risiko saham. *Debt to equity ratio* yang rendah atau menurun menunjukkan risiko yang lebih rendah” (Smart & Zutter, 2019).

Menurut Arens *et al.* (2017), “*debt to equity ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Total Liabilities : Jumlah utang yang dimiliki perusahaan

Total Equity : Jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “liabilitas adalah klaim atas sebuah aset. Biasanya suatu bisnis meminjam uang dan membeli barang dagangan secara

kredit”. “Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab di mana entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindarinya” (IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2021). “*The liabilities are debts owed to various creditors that have lent money to the firm. A firm’s creditors may include suppliers, banks, or bondholders*” (Smart & Zutter, 2019). Dinyatakan bahwa “kewajiban adalah utang kepada berbagai kreditur yang telah meminjamkan uang kepada perusahaan. Kreditur perusahaan dapat mencakup pemasok, bank atau pemegang obligasi”. Menurut IAI (2021) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, “liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu. Agar liabilitas timbul, tiga kriteria harus dipenuhi:

- a) “entitas memiliki kewajiban”
- b) “kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik”
- c) “kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “liabilitas dibagi menjadi 2 yaitu, *current liabilities* dan *non current liabilities*”. “Kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau satu siklus operasi yang lebih lama” (Weygandt *et al.*, 2019). “Kewajiban lancar mencakup pos-pos seperti wesel dan utang usaha, uang muka yang diterima dari pelanggan, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun” (Kieso *et al.*, 2018).

“Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari satu tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, perusahaan mengharapkan untuk membayar mereka pada tanggal tertentu di luar waktu tersebut. Contoh yang paling banyak adalah utang obligasi, utang wesel, beberapa jumlah pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun” (Kieso *et al.*, 2018). “*Non-current liabilities are obligations that are expected to be paid more than one year in the future*”. (Weygandt *et al.*, 2019). Artinya “kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar lebih dari satu tahun di masa depan”. Menurut Kieso

et al. (2018), “Biasanya perusahaan mengandalkan berbagai bentuk pinjaman jangka panjang bergantung terhadap kondisi pasar dan fitur dari berbagai kewajiban tidak lancar. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*These obligations often are in the form of bonds or long-term notes*”. Diartikan bahwa “kewajiban ini sering dalam bentuk obligasi atau wesel jangka panjang”.

Hal ini didukung juga oleh IAI dimana menurut IAI (2021), “dua jenis liabilitas jangka panjang yang lazim dimiliki perusahaan sebagai instrumen pendanaan yaitu obligasi (*bonds*) dan wesel bayar jangka panjang (*long term notes payable*)”. “*Bonds are a form of interest-bearing note payable issued by companies, universities, and governmental agencies*”. (Weygandt *et al.*, 2019). Sehingga “obligasi adalah suatu bentuk wesel bayar berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan instansi pemerintah”. “Perbedaan antara wesel bayar lancar atau jangka pendek dan wesel bayar jangka panjang terletak pada tanggal jatuh temponya. Bentuk umum wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Utang wesel hipotek adalah wesel bayar yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan pinjaman” (Kieso *et al.*, 2018). Menurut IAI (2021), “liabilitas disajikan dalam kategori jangka panjang jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan atau siklus operasi normal entitas”.
- b) “Tidak untuk tujuan diperdagangkan”.

Sedangkan, “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas” (IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2018). “*The ownership claim on a company’s total assets is equity. It is equal to total assets minus total liabilities*” (Weygandt *et al.*, 2019). Sehingga “klaim kepemilikan atas total aset perusahaan disebut ekuitas. Sama seperti total aset dikurangi dengan total kewajiban perusahaan”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “*equity is the residual interest in the assets of the company after deducting all liabilities*”. Diartikan bahwa “ekuitas adalah kepentingan residual dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “ekuitas umumnya terdiri dari:

1) “*Share capital ordinary* (modal saham)”

“Sebuah perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham biasa kepada para investor. *Share capital ordinary* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham perusahaan yang dibeli”.

2) “*Retained earning* (saldo laba)”

“*Retained earnings* ditentukan oleh tiga yaitu pendapatan, beban, dan dividen. Pendapatan merupakan peningkatan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan untuk tujuan memperoleh penghasilan. Beban merupakan biaya aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Dan distribusi kas atau aset lainnya kepada pemegang saham disebut sebagai dividen”.

Sedangkan menurut Kieso *et al.* (2018), “ekuitas terdiri dari 6 yaitu:

1) “*Share capital*”

“*Share capital* merupakan nilai nominal atau nilai saham yang diterbitkan. Termasuk saham biasa dan saham preferen”.

2) “*Share Premium*”

“*Share premium* merupakan kelebihan jumlah yang dibayarkan diatas nilai nominal atau nilai yang sudah ditetapkan”.

3) “*Retained Earnings*”

“*The corporation’s undistributed earnings*”. Dinyatakan bahwa “*retained earnings* merupakan penghasilan perusahaan yang tidak dibagikan”.

4) “*Accumulated Other Comprehensive Income*”

“*The aggregate amount of the other comprehensive income items*”. Yang artinya bahwa “akumulasi pendapatan komprehensif lain merupakan jumlah dari *item* pendapatan komprehensif lain”.

5) “*Treasury Shares*”

“Generally, the amount of ordinary shares repurchased”. Dinyatakan bahwa “treasury shares umumnya merupakan jumlah saham biasa yang dibeli kembali”.

6) “Non-Controlling Interest (Minority Interest)”

“A portion of the equity of subsidiaries not owned by the reporting company”.

Diartikan bahwa “kepentingan non-pengendali adalah bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk”.

2.11 Pengaruh *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Janrosl (2018) dalam Handayani *et al.* (2021), “perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti ketergantungan dengan pinjaman atau utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehingga hal tersebut merupakan kabar yang buruk dan akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan”. “Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi dianggap berisiko jauh lebih tinggi oleh pemberi pinjaman. Risiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan perusahaan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di pandangan publik” (Diliasmara & Nadirsyah, 2019).

“Pihak manajemen akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga meningkatkan potensi terlambatnya perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada publik” (Kasin & Arfianti, 2018). “Bagi pemberi pinjaman (kreditur), informasi atas rasio ini sangat penting karena pengukuran tinggi risiko utang yang ditujukan pada suatu perusahaan akan sangat menentukan pengambilan keputusan pada *stakeholders*” (Fortuna & Khristiana, 2021). Menurut Pratiwi (2018), “Apabila pendanaan perusahaan lebih banyak bersumber dari utang, maka semakin lama juga proses audit yang berlangsung, rasio *leverage* yang besar juga merupakan *bad news* bagi publik karena berdampak pada penilaian investor kepada perusahaan tersebut”. “Biasanya suatu entitas akan mengurangi rasio *leverage*

untuk mengurangi risiko, sehingga waktu pelaporan keuangan akan terlambat dan memperlama waktu dalam pekerjaan audit. Hal ini mengakibatkan lamanya auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas” (Faruqi, 2020). “Ketika perusahaan memiliki jumlah proporsi utang yang lebih banyak, maka auditor akan memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan karena rumitnya prosedur audit akan utang serta penemuan bukti-bukti audit yang lebih kompleks terhadap pihak-pihak kreditur perusahaan” (Aprilliant *et al.*, 2020).

“Saat utang perusahaan lebih besar daripada aktiva yang dimiliki, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian dan meningkatkan kehati-hatian auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit, dengan demikian dengan adanya kehati-hatian auditor mengakibatkan dalam penyampaian serta publikasi laporan keuangan kepada publik” (Prastiwi *et al.*, 2018). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Janottama (2020) dan Mukhtar *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa “*leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”. Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa “*leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan”. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2020) yang menyatakan bahwa “*leverage* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan” dan Mustika & Ferdila (2021) yang menyatakan bahwa “*leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”.

Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis alternatif terkait *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ialah sebagai berikut:

Ha₃ : *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.12 Kepemilikan Institusional

Menurut Yulianto *et al.* (2018), “kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase”. Sedangkan menurut Siregar dan Utama, 2005 dalam Azhari dan Nuryatno (2019), “kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*”. Menurut Darmawati dan Noor (2018), “pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti reksa dana, asuransi, dana pensiun, perbankan, dan institusi lain”. Menurut Sagung, I Dewa, dan I Putu (2017) dalam Santika dan Nuswandari (2021), “kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang menjadi bagian dalam suatu institusi, perusahaan, atau lembaga baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan”.

Menurut Wicaksono (2021), “kepemilikan institusional di suatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang didapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen”. “Kepemilikan institusional menunjukkan fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Secara teoritis bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan, kinerja atau nilai perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan” (Dufriella dan Utami, 2020). “Konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalisir dengan kepemilikan institusional. Investor institusional memiliki potensi untuk memengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut” (Jao dan Crismayani, 2018). “Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen” (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Menurut Kurniawati (2015) dalam Rais dan Santoso (2018), “kepemilikan institusional juga bagian dari cara untuk meminimalisir *agency cost* karena pemilik saham akan menunjuk *manager* untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan serta kesejahteraan pemilik saham”. Menurut Wicaksono (2021), rumus untuk menghitung proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan yaitu sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Saham Beredar}} \times 100\% \quad (2.5)$$

Keterangan:

KI : Kepemilikan Institusional

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “jenis saham dibagi menjadi 3 yaitu:”

1) “*Ordinary Shares*”

“*When chartered, the corporation may begin selling ownership rights in the form of shares. When a corporation has only one class of shares, it is ordinary shares. Each ordinary share gives shareholder the ownership rights*”. Diartikan bahwa “korporasi dapat mulai menjual hak kepemilikan dalam bentuk saham. Ketika sebuah perusahaan hanya memiliki satu kelas saham, yaitu adalah saham biasa. Setiap bagian dari saham biasa memberikan hak kepemilikan kepada pemegang saham”.

2) “*Preference Shares*”

“*To appeal to more investors, a corporation may issue an additional class of shares, called preference shares. Preference shares have contractual provisions that give them some preference or priority over ordinary shares. Typically, preference shareholders have a priority as to distributions of earnings (dividends) and assets in the event of liquidation.*” Diartikan bahwa “untuk menarik lebih banyak investor, sebuah perusahaan dapat menerbitkan kelas saham tambahan, yang disebut saham preferensi. Saham preferensi memiliki

ketentuan kontraktual yang memberi mereka beberapa preferensi atau prioritas atas saham biasa. Biasanya, pemegang saham preferensi memiliki prioritas untuk pembagian laba (dividen) dan aset pada saat likuidasi”.

3) “*Treasury Shares*”

“*Treasury Shares are a corporation’s own shares that it has issued and subsequently reacquired from shareholders*”. Artinya, “*treasury shares* adalah saham perusahaan sendiri yang telah diterbitkan dan kemudian diperoleh kembali dari pemegang saham”. “*A corporation may acquire treasury shares for various reasons are to reissue the shares to officers and employees under bonus and share compensation plans, to signal to the securities market that management believes the shares are underpriced, in the hope of enhancing its market price, to have additional shares available for use in the acquisition of other companies, and to reduce the number of shares outstanding and thereby increase earnings per share*”. Diartikan bahwa “korporasi dapat memperoleh saham *treasury* karena berbagai alasan yaitu untuk menerbitkan kembali saham tersebut kepada pejabat dan karyawan untuk bonus dan kompensasi saham, untuk memberi sinyal ke pasar sekuritas bahwa manajemen percaya bahwa harga saham tersebut terlalu rendah dengan harapan dapat meningkatkan harga pasarnya, untuk memiliki tambahan saham yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain, dan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar dengan demikian meningkatkan laba per saham”.

Menurut Warren *et al.* (2018), “karakteristik saham dibagi menjadi 3 yaitu, *authorized shares, issued shares, dan outstanding shares*”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*the amount of shares that a corporation is authorized to sell*”. Diartikan bahwa “jumlah saham yang diizinkan untuk dijual oleh suatu perusahaan adalah *authorized shares*”. “*Outstanding shares means the number of issued shares that are being held by shareholders*” (Weygandt *et al.*, 2019). Artinya, “yang dimaksud dengan saham beredar adalah jumlah saham yang diterbitkan dipegang oleh pemegang saham”. Menurut Warren *et al.* (2018), “*issued shares refers to the shares issued to the stockholders*”. Bahwa “*issued shares* mengacu pada saham

yang dikeluarkan untuk pemegang saham”. “Semua perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik, dan mencatatkan sahamnya di BEI atau disebut sebagai ‘bursa’. Selanjutnya proses tersebut disebut sebagai ‘*go public*’. Beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan menjadi perusahaan terbuka yaitu kewajiban rutin melaporkan perkembangan keuangan perusahaan melalui laporan keuangan secara berkala yang telah diaudit Akuntan Publik” (OJK, 2016).

2.13 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Azhari dan Nuryatno (2020), “keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat sehingga mampu memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan”. “Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan yang awalnya berjalan sesuai kepentingan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai dengan pengawasan. Pengawasan dari kepemilikan institusional menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya” (Wicaksono, 2021). “Dengan adanya konsentrasi kepemilikan institusional maka pihak manajemen akan lebih mendapat tekanan dari pihak luar perusahaan atau *shareholder* untuk lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan” (Sagung, I Dewa, dan I Putu, 2017 dalam Santika dan Nuswandari, 2021). “Kepemilikan saham oleh pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera. Karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut” (Setiawati *et al.*, 2021).

“Semakin besar persentase kepemilikan saham institusional dalam perusahaan maka semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangannya atau tepat waktu” (Bulo dkk, 2016 dalam Darmawati dan Noor, 2018). Menurut Wahyuni (2020), “semakin tinggi persentase keberadaan komposisi investor luar berbentuk

institusi, dapat menciptakan pengawasan yang lebih baik sehingga mendorong manajemen melakukan transparansi informasi dengan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu”. “Kepemilikan saham oleh pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi. Akibatnya, keleluasaan manajemen menjadi terbatas” (Rafikaningsih *et al.* 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Verawati (2018) dan Dufriella & Utami (2020) membuktikan bahwa “kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santika & Nuswandari (2021) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis alternatif terkait kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ha₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.14 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan


Penelitian yang dilakukan oleh Steffani & Trisnawati (2020) menyatakan bahwa “secara simultan profitabilitas (*ROA*), *leverage* (*DER*), struktur kepemilikan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Diliasmara & Nadirsyah (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa “profitabilitas, likuiditas, *financial leverage*, dan struktur kepemilikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan”. Dari hasil penelitian Purba (2020), hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa “variabel profitabilitas, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan”. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika & Ferdila (2021) yang menyatakan bahwa “*the result of this study simultaneously show that KAP reputation, company size, leverage, profitability and company age have a significant effect on the timeliness of financial reporting*”. Yang artinya bahwa hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa “reputasi KAP, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati & Noor (2018) yang menyatakan bahwa “variabel kepemilikan institusional, kompleksitas usaha, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”. Hasil penelitian Verawati (2018) menyatakan bahwa “hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan”.

2.15 Model Penelitian

Model penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Penelitian